

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Untuk menjamin kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya. Angkatan bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama dengan rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas dan Fungsi prajurit TNI sangat strategis yaitu, sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

tugas dan fungsi yang berat serta strategis, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, karena dengan keberadaannya mereka dituntut untuk memberikan tenaga serta pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

TNI sebagai angkatan bersenjata (dahulu ABRI) meliputi : TNI Angkatan Darat , TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara , memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI dituntut untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia 1945 ;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif, dan professional ;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia ;
5. Berprilaku jujur,adil dan konsisten ;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok ;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat.²

Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang telah dikemukakan diatas tentunya menjadi harapan

² <http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php> , diakses 24 Maret 2017

yang diletakan pada pundak mereka, sebagai konsekuensi dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya. Namun didalam praktek, ternyata sebagai manusia yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ber-Sapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa , dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Untuk dapat menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan , kode etik kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap. Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan

ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

3. Ciri khas Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.³

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan pula persoalan khusus perwira, bintara atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi. Kehidupan ketentaraan atau militer memiliki syarat mutlak, yakni :

1. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil tertib , tepat sempurna , dan kesadaran tinggi.

2. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan , patuh, dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan tersebut harus terlihat;

1. Kerapihan dalam sikap dan tindakan
2. Kebersihan dan Kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan
3. Rasa hormat kepada atasan
4. Kereleaan dan kecermatan didalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

³ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm.22.

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehoratan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik kesatuannya.

Sapta Marga berbunyi, sebagai berikut :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideology negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , serta membela kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
4. Kami Prajurit Tentara Nasioanal Indonesia, adalah Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas , serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumpah Prajurit berbunyi :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.⁴

TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-

⁴ Ibid

undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan syarat yang efisien dan efektif. Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUH Pidana seperti pencurian, penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti perzinahan membuat seorang prajurit TNI dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu. Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan tersebut

dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI.

Salah satu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ingin penulis bahas adalah tindak pidana perzinahan. Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan penjatuhan hukuman sanksi pidana, tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama belum tentu akan mendapatkan hukuman yang serupa. Secara tidak langsung pelaku dari tindak pidana perzinahan melanggar 8 wajib militer serta pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, sehingga hal tersebut butuh adanya sanksi pidana terhadap prajurit

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penelitian hukum yang berjudul “Sanksi Bagi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah perbedaan bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui;

- a. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini adalah;

1. Teoritis : Hasil penulisan skripsi berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu hukum pidana militer.
2. Praktis : Menambah wawasan untuk penulis dan pembaca, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan hukum dengan judul Sanksi Bagi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema hukum militer, tetapi memiliki perbedaan, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diperolehnya. Berikut beberapa skripsi tersebut;

1. Skripsi oleh Eka Wijaya Silalahi, 110200482, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016, dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- 2) Bagaimana analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014?

b. Hasil Penelitian :

Konsep perbuatan zina sebagai delik atau tindak pidana menurut nilai moral bangsa Indonesia berbeda dengan konsep perbuatan zina sebagai delik menurut KUHP. Perbuatan zina menurut nilai sosial bangsa Indonesia ialah semua perbuatan yang dinilai menciderai nilai kesusilaan seperti disebutkan dalam istilah gendak atau mukah, kumpul kebo, hingga perbuatan asusila

lainnya seperti berciuman dan berpelukan mesra yang dilakukan ditempat umum atau disaksikan oleh orang lain. Dalam konsep menurut KUHP, yang dimaksud dengan zina terbatas pada perbuatan zina sebagai persetubuhan mengingot yang dimaksud dengan zina didalam KUHP itu sendiri adalah *Overspel* atau gendak yang terpaku pada adanya “hubungan persetubuhan” dimana perbuatan itu dapat dibuktikan. Pengertian zina dalam pandangan masyarakat di Indonesia lebih kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan baik itu persetubuhan maupun perbuatan lain yang dinilai bertentangan dengan norma sosial karena tidak didasari oleh suatu hubungan pernikahan. Dalam hal ini perbuatan zina yang dimaksud ialah perbuatan persetubuhan dan asusila lainnya yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sementara pengertian zina dalam KUHP terbatas pada mereka yang melakukan persetubuhan adalah orang yang sudah terikat perkawinan. Dalam hal ini, KUHP hanya memidana orang yang telah merendahkan hubungan perkawinan.

2. Skripsi oleh Muh.Isra , B111 06862, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2013, dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.MKS)”

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara No.1881/Pid.B/2010/PN.Mks?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks?

b. Hasil Penelitian :

Penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara Nomor 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana perzinahan dan sanksi yang diberikan meski terlalu ringan yaitu kurungan 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan akan tetapi sudah sesuai dengan pidana materil mengingat system pembedaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal.

3. Skripsi oleh Adi Kurniawan , E1A008220, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedierman, Purwokerto, Tahun 2013, dengan judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-II / VI/ 2010)”

a. Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh militer ?
- b) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perzinahan di Peradilan Militer berdasarkan Putusan Nomor: 14/K-AD/PMT-II/VI/2010?

b. Hasil Penelitian :

Kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh militer yaitu:

- 1) Tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana umum, berdasarkan Pasal 1 dan 2 KUHPM juga berlaku terhadap anggota militer selain tindak pidana militer, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer maka diadili di Peradilan Militer.
- 2) Terdakwa berstatus sebagai prajurit masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letnan Dua Kav pada tahun 1989 dan sekarang masih berdinis aktif sebagai Pabandya Renops Kodam IM dan saat disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam IM dengan pangkat Letnan Kolonel. Sehingga berdasarkan status terdakwa sebagai anggota TNI (militer), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terdakwa diadili di Peradilan Militer.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁵

2. Militer

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶

4. Perzinahan

⁵ <http://kbbi.web.id/sanksi>

⁶ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm.97-98.

Perzinahan adalah Hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dengan seorang yang bukan pasangannya.

G. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

b. Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum;

c. Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi.